



PUTUSAN

Nomor : 079/Pdt.G/2013/PA.Ktb

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

XXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus

rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut : **Penggugat**;

L A W A N

XXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan

Perusahaan Kelapa Sawit, tempat tinggal X Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 26 Februari 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor: 079/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 26 Februari 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- (buka gugatan-permohonan di PA-SERVER)1. Bahwa, pada tanggal 26 Oktober 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 70/11/IV/2003 tanggal 19 April 2002) ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
 3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Mess Perusahaan Kelapa Sawit di Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXX (perempuan), umur 7 tahun;
 4. Bahwa sejak bulan Mei 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat tidak cukup memberi uang belanja sehari-hari kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat sebagai karyawan perusahaan sawit lebih banyak dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kebutuhan rumah tangga bersama;
 - b. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Rina, antara ia dengan perempuan tersebut sering bertelponan;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Juni 2012, penyebabnya Tergugat tetap tidak memperhatikan kewajibannya sebagai kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga yaitu Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan Penggugat dan kebutuhan rumah tangga bersama, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat keluar dari rumah karena diusir oleh Tergugat;

6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 8 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan,



meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk hadir di persidangan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Penggugat, Nomor : 043/

KTP-S/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langadai, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1) Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Penggugat;



- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, Nomor : 70/11/IV/2003, Tanggal 19 April 2002 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2); -----

II. SAKSI-SAKSI:

1. XXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru ;-----
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat; ----
 - Bahwa Saksi sering bertemu Penggugat dan Tergugat;; Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri; -----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002; -----
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan; -----
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah; -----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah perusahaan (Mess) di Desa Serongga; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai seorang anak yang bernama : Miftahul Jannah, perempuan umur 7 tahun; -----
- Bahwa saksi mengetahui Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei 2008 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat menjalin asmara dengan perempuan selain Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat yang curhat kepada saya bahwa Tergugat sering berteleponan dan kirim sms dengan perempuan lain selain Penggugat namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 8 bulan yang lalu; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi karena di usir Tergugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi; -----
- Bahwa saksi mengetahui sejak pisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat; --
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat menjadi pengganti nafkah untuk Penggugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena di bantu oleh orang tua Penggugat; -----
- Bahwa saksi sudah pernahmenasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali, namun tidak berhasil;-----
- 2. XXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan X Kabupaten Kotabaru;-----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat; ----
- Bahwa Saksi sering bertemu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan; -----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah perusahaan (Mess) di Desa Serongga; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Terggugat sudah di karuniai seorang anak yang bernama : XXXXXX, perempuan umur 7 tahun; -----
- Bahwa saksi mengetahui Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei 2008 tidak harmonis lagi



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penyebabnya karena Tergugat menjalin asmara dengan perempuan selain Penggugat ; -----

- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat yang curhat kepada saya bahwa Tergugat sering berteleponan dan kirim sms dengan perempuan lain selain Penggugat namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 8 bulan yang lalu; -----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama; -----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi karena di usir Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi; -----

- Bahwa saksi mengetahui sejak pisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat; --

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat menjadi pengganti nafkah untuk Penggugat; -----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena di bantu oleh orang tua Penggugat; -----

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali, namun tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak redha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan dengan tanpa kehadirannya (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Mei 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga disebabkan Tergugat tidak cukup memberi uang belanja sehari-hari kepada Penggugat, dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Rina, sehingga sejak tanggal 28 Juni 2012 Penggugat keluar dari rumah karena diusir Tergugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan demikian juga Penggugat, serta Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang telah lebih 8 bulan lamanya, sehingga Tergugat dianggap melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah, Penggugat menyatakan tidak rela serta mohon dicerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Oktober 2002, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat P.2, maka diketahui sesudah akat nikah Tergugat mengucapkan janji shighot taklik talak sebagai berikut :

“Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;-----
2. Atau saya tidak meberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu; ----
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu



dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah social”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sejak 8 bulan yang lalu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, dan itu sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah menengok Penggugat, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat lagi. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 311 RBg harus dinyatakan terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak khususnya angka 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak ini ternyata Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar’i :

Al-Qur’an surat Al-Isra ayat 34 :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung

jawabannya”

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan” :



Dalil dari Kitab Syarkawi 'Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”

- Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.” -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (pasal 149 R.Bg);-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi



tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan,
guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan
kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka
kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap
persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXX) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan
satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan
Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan
Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 991.000,- (sembilan ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0__ /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. MURSYID sebagai Hakim Hakim Ketua serta SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. H. MISBAHUL ANWAR sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis,

Drs. H. M. MURSYID

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

H. AHMAD JAJULI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. MISBAHUL ANWAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	900.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	991.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)